



**STUDI KUALITATIF DAMPAK INSENTIF PAJAK
PADA *TAX AVOIDANCE* DAN PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK
UMKM TAHUN 2020 – 2023
(STUDI KASUS KPP PRATAMA KRAMAT JATI JAKARTA)**

Esa Rismansyah^{1*}, Wardokhi²

^{1,2} Department of Accounting, Pamulang University,

Email: erismansyah21@gmail.com, dosen02165@unpam.ac.id

Article History: Received on 04 August 2025, Revised on 25 August 2025, Published on 31 August 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax incentives, the practice of tax avoidance, and their impact on tax revenue during the 2020–2023 period, using a case study at the KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. This research adopts a qualitative approach with a case study strategy, focusing on an in-depth understanding of fiscal policy contexts and the responses of economic actors. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants from the Tax Office and tax incentive recipients. The study is also supported by policy documentation and secondary data related to tax revenue trends. Data analysis employed techniques such as data reduction, thematic categorization, and source triangulation to enhance the validity of the findings. The results indicate that tax incentives such as government-borne income tax (PPh 21 DTP), accelerated VAT refunds, and the exemption of final income tax for MSMEs have been effectively administered through online systems. However, there remain limitations in taxpayer understanding, and instances of tax avoidance persist through legally permissible strategies that diverge from the intended spirit of the policy. These practices undermine fiscal effectiveness and pose a risk to the sustainability of state revenue. The study emphasizes the need for data-driven incentive design, enhanced fiscal education, and integrated, technology-based supervision.

Keywords : *Tax Incentives, Tax avoidance, Tax Revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan insentif pajak, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), serta dampaknya terhadap penerimaan pajak selama periode 2020–2023, dengan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan strategi studi kasus, yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap konteks kebijakan fiskal dan respons para pelaku ekonomi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari pihak KPP dan Wajib Pajak penerima insentif. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh dokumentasi kebijakan dan data sekunder terkait tren penerimaan pajak. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi tema, dan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah, restitusi dipercepat, dan pembebasan PPh final UMKM telah diterapkan secara efektif secara administratif melalui sistem daring. Namun, terdapat keterbatasan pemahaman di tingkat Wajib Pajak, serta muncul praktik *tax avoidance* melalui strategi yang legal namun tidak selaras dengan semangat kebijakan.

Praktik ini berdampak terhadap efektivitas fiskal dan mengancam keberlanjutan penerimaan negara. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan desain insentif berbasis data, edukasi fiskal, dan pengawasan terpadu berbasis teknologi.

Kata Kunci : Insentif Pajak, *Tax avoidance*, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerimaan pajak menjadi tulang punggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pengelolaan dan optimalisasi pajak selalu menjadi isu strategis dalam kebijakan fiskal nasional. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas ekonomi global, tantangan dalam mengelola penerimaan pajak semakin meningkat, terutama ketika negara menghadapi krisis multidimensi seperti yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Dalam periode tersebut, pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan memberikan stimulus ekonomi untuk menjaga kelangsungan dunia usaha. Salah satu bentuk intervensi yang diambil adalah pemberian insentif pajak, yakni kebijakan yang memberikan keringanan atau kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu, baik dalam bentuk pembebasan, pengurangan, atau penundaan pembayaran pajak. Kebijakan ini diyakini mampu meningkatkan likuiditas pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan sektor paling rentan namun sekaligus paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pemberian insentif pajak tidak selalu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian insentif yang tidak disertai dengan pengawasan yang ketat berpotensi dimanfaatkan secara oportunistik oleh Wajib Pajak, termasuk dalam bentuk penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Praktik ini merujuk pada upaya legal yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak melalui pengaturan transaksi yang sah secara hukum namun bertentangan dengan semangat dan substansi peraturan perpajakan. Meskipun tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum secara langsung, *tax avoidance* sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan etis yang merugikan negara, terutama ketika dilakukan oleh pelaku usaha yang seharusnya menjadi subjek utama dari stimulus fiskal tersebut. Di sinilah letak permasalahan yang menarik untuk ditelaah secara ilmiah, yaitu adanya potensi bahwa insentif yang dirancang untuk mendorong kepatuhan justru menjadi celah baru bagi sebagian Wajib Pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan semangat kebijakan fiskal. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menjadi lokasi yang ideal untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik Wajib Pajak yang cukup beragam, termasuk sektor UMKM yang menerima berbagai bentuk insentif selama masa pandemi. Berdasarkan data internal, meskipun tren kepatuhan administrasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, tetap terdapat indikasi ketidaksesuaian antara tingkat kepatuhan tersebut dengan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal ini membuka ruang untuk analisis yang lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya dampak insentif pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif sangat relevan untuk digunakan karena mampu menggali pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai motivasi, persepsi, serta strategi Wajib Pajak dalam merespons kebijakan insentif pajak. Selain itu, dengan menggunakan wawancara mendalam dan analisis dokumen, penelitian ini juga mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang tidak dapat ditangkap oleh pendekatan kuantitatif, seperti aspek moral, etika fiskal, dan kelemahan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam menjawab pertanyaan tentang efektivitas insentif pajak dalam mendorong kepatuhan sukarela dan meningkatkan penerimaan negara. Di saat yang sama, studi ini juga relevan secara praktis karena dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi otoritas perpajakan untuk merancang sistem insentif yang lebih tepat sasaran dan tahan terhadap eksploitasi oleh praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena menggunakan pendekatan kualitatif pada ruang lingkup lokal yang spesifik, berbeda dengan kebanyakan studi sebelumnya yang cenderung mengandalkan data kuantitatif skala nasional.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan di Indonesia dan memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi implementasi kebijakan fiskal pada tingkat operasional.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian pajak

Kepatuhan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Insentif Pajak

Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) (2015), insentif pajak (*tax incentives*) adalah ketentuan pajak khusus yang menyimpang dari sistem perpajakan umum, yang bertujuan memberikan manfaat fiskal kepada kelompok, sektor, atau kegiatan ekonomi tertentu guna mendorong pertumbuhan dan investasi. Insentif ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk menciptakan stimulus ekonomi, mendorong kepatuhan pajak, serta mempercepat pemulihan atau transformasi ekonomi dalam konteks tertentu.

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Kepatuhan pajak memiliki peranan yang sangat krusial bagi setiap negara, terutama bagi lembaga otoritas perpajakannya. Kajian mengenai kepatuhan dalam bidang perpajakan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini, banyak otoritas pajak di berbagai negara lebih menitikberatkan pada upaya mendorong kepatuhan secara sukarela dari para wajib pajak, meskipun perangkat hukum dan regulasi tetap digunakan sebagai alat penegakan.

Tax avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara yang masih berada dalam batas legal atau tidak secara langsung melanggar hukum perpajakan, tetapi memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terhadap petugas pajak dan Wajib Pajak UMKM, serta dokumentasi kebijakan dan data sekunder. Analisis dilakukan dengan teknik reduksi data, display data, dan verifikasi menggunakan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Insentif

KPP telah menerapkan insentif seperti PPh 21 DTP, restitusi dipercepat, dan PPh final UMKM DTP melalui sistem daring.

Praktik Tax Avoidance

Ditemukan bahwa sebagian Wajib Pajak memanfaatkan celah insentif secara legal namun tidak etis, seperti memecah usaha untuk tetap dalam batas UMKM.

Dampak terhadap Penerimaan

Praktik ini berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan insentif dan mengurangi optimalisasi penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Insentif pajak memberikan manfaat administratif bagi Wajib Pajak, namun juga membuka peluang terjadinya tax avoidance yang mengancam keberlanjutan fiskal.

Saran:

1. Perlu edukasi dan sosialisasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak UMKM.
2. Penguatan pengawasan berbasis data dan teknologi oleh KPP.
3. Evaluasi berkelanjutan terhadap desain dan dampak insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.

OECD. (2015, 2022). *Tax Policy Studies*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020, 2023). *Laporan Kinerja DJP*.

Darussalam & Septriadi. (2021). *International Taxation in Indonesia*.

Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*.